



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 28 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undangt-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang-undang di maksud;
 - c. bahwa Retribusi Pakir di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a,b,dan c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186)
 2. Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
 3. Undang - undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478)
 4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Prop. NTT (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4148) Prop. NTT.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3622).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah Perubahan.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Reteribusi Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah tingkat I dan Tingkat II.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang Lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan Daerah yang berlaku.
5. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaran bermotor.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
7. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi Jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
8. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan Kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

9. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
11. Surat Pendaftaran Obyek Reteribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar Perhitungan dan Pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
14. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan Bukti yang dengan bukti itu membuat terang dan jelas tentang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan Penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Tempat parkir ditepi Jalan Umum

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi parkir ditepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan retribusi penggunaan Tempat Parkir.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF.

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar Lalulintas Jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Pengadaan maka, biaya pengadaan Rambu – rambu, biaya operasional pemeliharaan, administrasi dan biaya Transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan lamanya memarkir kendaraan ditepi jalan umum yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk kendaraan roda 6 keatas Rp. 2.000 sekali parkir.
 - b. Untuk kendaraan roda 4 Rp. 1.000 sekali parkir.
 - c. Untuk kendaraan roda 2 Rp. 500 sekali parkir.
 - d. Untuk kendaraan parkir tetap.
- Roda 6 ----- Rp. 30.000 / bulan
- Roda 6 ----- Rp. 20.000 / bulan
- (2) Besarnya tarif retribusi kendaraan tidak bermotor adalah sebagai berikut :
Kendaraan tidak bermotor Rp. 300 sekali parkir.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPDORD
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Bentuk, isi dan tata cara Penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - b. Meneliti dan mencari keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku – buku, Catatan – catatan dan Dokumen – dokumen lain yang berkenaan dengan tindak Pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .


BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

- 1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- 2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menandatangani Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 16 Juni 2004



Diundangkan di Ba'a -
pada tanggal 18 Juni 2004



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004 NOMOR 028
SERI C NOMOR 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 28 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

UMUM

Pelaksanaan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu melakukan penataan sumber - sumber Penerimaan Daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dengan berlakunya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap Peraturan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang - undang dimaksud.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

II. Pasal demi pasal

Pasal I sampai dengan Pasal 19 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO 032.